



**PEMERINTAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Negara Km.57 Desa Firdaus Kec. Sei Rampah 20995 Telp. 0621-4400875. e-mail : dpmp2sp@serdangbedagaikab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
NOMOR 0010/42/IV/DPMP2TSP-SB/2024**

TENTANG

IZIN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) SWASTA

MEMBACA : 1. Surat Permohonan Kepala YAYASAN PENDIDIKAN UMMI AYUNI Nomor: 2134/SMPIT-UA/III/2024 tanggal 14 Maret 2024 tentang Permohonan Izin Pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta.
2. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 18.11/421.3/2759/2024 Tanggal 7 Maret 2024 tentang IZIN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) SWASTA.

MENIMBANG : Bahwa Untuk Mendirikan Sekolah Menengah Pertama Swasta diperlukan Izin Pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta dari Instansi yang relevan di Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara

MENINGGAT : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
6. Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 48 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Serdang Bedagai.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TENTANG IZIN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) SWASTA;

KESATU : Memberi Izin Kepada
Nama Sekolah : SMP SWASTA IT UMMI A'YUNI PERBAUNGAN
Alamat Sekolah : JLN. WARINGIN DESA MELATI II KEC.
PERBAUNGAN.
Nama Yayasan/Perguruan : YAYASAN PENDIDIKAN UMMI AYUNI
Alamat Yayasan/Perguruan : JLN. RAWA NO. 138 Desa/Kel. TEGAL S
MANDALA III Kecamatan MEDAN DENAI
Kabupaten KOTA MEDAN Provinsi
SUMATERA UTARA

KEDUA : SMP SWASTA IT UMMI A'YUNI PERBAUNGAN wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
1. Mengirimkan laporan bulanan, laporan tengah tahunan, dan laporan tahunan ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Kabupaten Serdang Bedagai;
2. Menaati peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan resmi tentang penyelenggaraan kegiatan pendidikan di Sekolah Menengah Pertama;
3. Mengikuti petunjuk teknis tentang penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan penyelenggaraan administrasi Sekolah Menengah Pertama yang digariskan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai;
4. Menyampaikan rencana anggaran tahunan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai;
5. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku.

KETIGA : 1. Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditetapkan hingga 4 April 2029;
2. Izin Pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta ini tidak boleh dialihkan Kepada yayasan/penyelenggara swasta lain;
3. Apabila yayasan/penyelenggara Sekolah Menengah Pertama tersebut dalam ketetapan ini mengalihkan pengelolaannya, maka izin ini dinyatakan batal.

Ditetapkan di : Sei Rampah
Pada Tanggal : **4 APRIL 2024**



Ditandatangani secara elektronik oleh :
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU
REZA FIRMANSYAH,ST**

Surat Izin ini 0 (Nol) Retribusi, mohon untuk tidak memberikan Gratifikasi kepada Petugas.